



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Cemaga Selatan, 05 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Tanjung Kumbik, RT003 RW002, Desa Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 082169257343, alamat-email: monaramona511@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjungkumbik, 28 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tanjung Kumbik, RT003 RW002, Desa Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Desa Setengar pada tanggal 06 November 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 019/01/XI/2022 tanggal 06 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Tergugat di Desa Tanjung Kumbik, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Selama 5 bulan, sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, namun tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga belum dikarunia anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah, telah terjadi perselisihan disebabkan, Tergugat tidak mau menyentuh atau berhubungan badan dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2023, Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk hidup bersama Tergugat sampai akhirnya Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa Setengar, dan Penggugat pun langsung menceritakan kepada orang tua Penggugat jika selama menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah sama sekali menyentuh Penggugat dan berhubungan badan layaknya suami-istri. sehingga Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, selama pisah rumah Tergugat dan Penggugat tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama, dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri bahkan tidak ada komunikasi sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103074510021004, atas nama RAMONA tanggal 30 November 2022. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 019/01/XI/2022 Tanggal 06 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Setengar, RT002 RW002, Desa Cemaga Selatan, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Tergugat di Desa Tanjung Kumbik, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Selama 5 bulan, sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, namun tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sedari awal tidak bergaul sebagaimana layaknya suami, dikarenakan Tergugat mengidap penyakit (tidak bersyahwat) sehingga kebutuhan batin dari Penggugat tidak bisa terpenuhi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat serta pengakuan dari Tergugat Juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tetapi Tergugat sedang berusaha berobat namun belum mengalami kesembuhan serta keluarga Tergugat sudah datang kerumah saksi selaku Ibu kandung dari Penggugat untuk mengantarkan kembali Penggugat kepada keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat sepakat untuk berpisah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa belum, keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada, Sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sebuton, RT005 RW05, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Tergugat di Desa Tanjung Kumbik, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Selama 5 bulan, sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, namun tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sedari awal tidak bergaul sebagaimana layaknya suami , dikarenakan Tergugat mengidap penyakit (tidak bersyahwat) sehingga kebutuhan batin dari Penggugat tidak bisa terpenuhi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat serta pengakuan dari Tergugat Juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tetapi Tergugat sedang berusaha berobat namun belum mengalami kesembuhan serta keluarga Tergugat sudah datang di rumah orang tua dari Penggugat untuk mengantarkan kembali Penggugat kepada keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa belum, keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada, Sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 November 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 November 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Natuna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2023/PA.Ntn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari senin tanggal 06 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh HELMY ZIAUL FUAD, S.H.I, S.H., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh UNTUNG SURAPATI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

**HELMY ZIAUL FUAD, S.H.I, S.H., M.H**  
Panitera Pengganti,

**UNTUNG SURAPATI, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2023/PA.Ntn